



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR : 92

**TAHUN : 1994
NO. 92**

SERI: D

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 175
TAHUN 1994**

TENTANG

**CALON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PENERIMA TANDA KEHORMATAN PARASAMYA
PURNA-
KARYA NUGRAHA PELITA V PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kawat

Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri selaku Ketua Pelaksana Harian Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V tanggal 5 Mei 1994 Nomor 004.3/362/A.5/ IJ, maka dipandang perlu untuk menetapkan calon Kabupaten Daerah Tingkat II penerima Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Tim Peneliti Penilaian Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Departemen Dalam Negeri maka disepakati 3 (tiga) Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Bali menjadi calon Kabupaten Daerah Tingkat II Penerima Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V;
- c. bahwa penetapan calon Kabupaten penerima Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 1973
tentang Tanda Kehormatan
Parasamya Purna
karya Nugraha yo Peraturan
Pemerintah Nomor
25 Tahun 1979 tentang Perubahan
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor
35; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Nomor 3245);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 40 Tahun 1992 tentang
Pedoman Penilaian atas Hasil Karya
Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam
pelaksana-an Pelita V bagi Pemberian
Tanda Kehormatan Parasamya
Purnakarya Nugrah

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1992 tentang Jadwal Waktu dan Program Kerja dalam rangka Penelitian/Penilaian untuk Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun V Daerah Tingkat I Bali;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 607 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya

Purnakarya
Nugraha untuk Pelita V Propinsi
Daerah Tingkat
I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
CALON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PENERIMA TANDA KEHORMATAN
PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA
PELITA V PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI.

Pasal 1

Menetapkan Kabupaten-kabupaten
sebagai calon penerima Tanda
Kehormatan Parasamya Purnakarya
Nugraha dengan Peringkat Penilaian
sebagai berikut:

a. Kabupaten Daerah Tingkat II

Bangli.

Motto Daerah : Bhukti Mukti

Bhakti.

Axtinya : Suatu pengabdian
berbakti
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
Tanah Air untukmewujudkancita-
citaluhuryaitumasyara-kat adil dan
makmur lahiriah dan batiniah.

b. Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung.

Motto Daerah : (Jura Dharma

Raksaka.

Artinya : Kewajiban Pemerintah
adalah

melindungi kebenaran;

c. Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan.

Motto Daerah : Shadu Mawang
Anuraga.

Artinya : Setia dan bijaksana
dalam

menjalankan dharma
demikecintaanpadarakyat.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Mei
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

Denpasar (3 expl).

5. Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).

7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

8. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. II se-Bal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 92 Tanggal : 22 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 92

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

